



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) DAN
PERSEDIAAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

Menimbang : a. bahwa untuk tertib Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Persediaan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 yang akuntabel perlu menunjuk Petugas Pengelola Barang Milik Negara (BMN) dan Persediaan Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penunjukan Petugas Pengelola Barang Milik Negara (BMN) dan Persediaan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2028, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6267);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1212);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Tahun 2024 Nomor 346);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1265);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.657295/2026 tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) DAN PERSEDIAAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Petugas Pengelola Barang Milik Negara (BMN) dan Persediaan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana tersebut diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Melaksanakan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan Persediaan yang tertib dan berkesinambungan;
2. Menyusun Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara yang handal dan akuntabel.

KETIGA : Petugas Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dalam hal terdapat perubahan dikemudian hari akan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje

pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

Plt. Kepala Sub Bagian

Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

BAMBANG YUSMANTO

ANGGA BAGUS ANDRIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA
(BMN) DAN PERSEDIAAN DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2026.

NAMA PETUGAS PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) DAN
PERSEDIAAN
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2026

No	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	BESARAN HONOR PERBULAN
1.	JUNARYO 198601142025211028	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Pekalongan	Rp. 180.000

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 2 Januari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd.

BAMBANG YUSMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Plt.Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

ANGGA BAGUS ANDRIYANTO

